



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

V Ninik Niekewaty, bertempat tinggal di Jalan Magelang 96 Yogyakarta,
Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 014,
Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 354/Pdt.P/2022/PN Yyk, tertanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 354/Pdt.P/2022/PN Yyk, tertanggal 17 November 2022 tentang Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 354/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim menyelesaikan perkara permohonan ini;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Tuan **HARTO SAPUTRO** (almarhum) dan Nyonya **CHRISTINE HARTO SAPUTRO** (almarhumah);

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri Tuan **HARTO SAPUTRO** (almarhum) dan Nyonya **CHRISTINE HARTO SAPUTRO** (almarhumah), dilahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - a. Nyonya **CHRISTIANA SIANNEWATY**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 29-06-1952 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua);
 - b. Tuan **TONNY NUGROHO**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2000;
 - c. Nyonya **V NINIK NIEKEWATY**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 08-11-1958 (delapan November seribu sembilan ratus lima puluh delapan);
 - d. Tuan **JOHNY SAMODRO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 14-03-1962 (empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua);
 - e. Tuan **HENKKY NAGORO**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019;
 - f. Nona **NANIK ANIWATY**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh); -----
3. Bahwa dari perkawinan Tuan **HARTO SAPUTRO** (almarhum) dan Nyonya **CHRISTINE HARTO SAPUTRO** (almarhumah) diperoleh harta bersama yang akan dibagi dengan kesepakatan para ahli waris;
4. Bahwa para ahli waris bermaksud untuk membagi harta peninggalan almarhumah tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak ke 6 (enam) Tuan **HARTO SAPUTRO** (almarhum) dan Nyonya **CHRISTINE HARTO SAPUTRO** (almarhumah) yang bernama Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), dalam keadaan Retardasi Mental Berat, dimana Nona **NANIK ANIWATY** memiliki kondisi cacat fisik dan mental sejak bayi, tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari harus dibantu orang lain, sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;
6. Bahwa Pemohon, oleh para ahli waris Tuan **HARTO SAPUTRO** (almarhum) dan Nyonya **CHRISTINE HARTO SAPUTRO** (almarhumah), ditunjuk untuk menjadi wali pengampu ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjadi wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola bagian harta warisan Nona **NANIK ANIWATY** untuk keperluan selama hidupnya ;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), berada dibawah pengampuan ;
3. Menetapkan Pemohon, Nyonya **V NINIK NIEKEWATY**, sebagai wali pengampu dari Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) ;
4. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mewakili Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), untuk bertindak mewakili saudara kandungnya, Nona **NANIK ANIWATY**, untuk menjual dan/atau mengalihkan 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00412/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 16/09/2019, Nomor 01252/2019, terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, seluas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), terdaftar atas nama Nyonya CHRISTINE HARTO SAPUTRO.
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00143/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 16/09/2019, Nomor 01253/2019, terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, seluas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), terdaftar atas nama Nyonya CHRISTINE HARTO SAPUTRO.
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00373/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 25/10/2012, Nomor 00957/2012, terletak di

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta,
seluas 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi), terdaftar atas
nama CHRISTINE HARTO SAPUTRO.

5. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mewakili Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471014811580002 atas nama V Ninik Niekewaty, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan 3471016609670001 atas nama Nanik Aniwaty, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471010509981484 atas nama Drs. Petrus Bambang Biantoro, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 331/1958 atas nama Siau Sian Lioe (Niniek) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 11 November 1958, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 239/1967 atas nama Nanik Aniwaty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 5 Oktober 1967, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Resume Medis Nomor: 440/547/RM/2022 atas nama Nanik Aniwaty yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman tertanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak: Guna Bangunan No. 00412 atas nama Christine Harto Saputro tertanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak: Guna Bangunan No. 00413 atas nama Christine Harto Saputro tertanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak: Guna Bangunan No. 00373 atas nama Christine Harto Saputro tertanggal 21 Mei 2015, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pembagian Warisan dan Pernyataan Perelaan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00412 dan 00413 yang telah ditandatangani oleh para ahli waris berikut saksi-saksi dengan diketahui dan ditandatangani oleh kelurahan Karangwaru serta Kemantren tegalrejo Pemerintah kota Yogyakarta, tertanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang telah ditandatangani oleh para ahli waris dengan diketahui dan ditandatangani oleh kelurahan Karangwaru serta Kemantren tegalrejo Pemerintah kota Yogyakarta, tertanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti P-11;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi **TJOE MAY LIE ALIAS LILY** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Pengampu untuk adiknya bernama Nanik Aniwaty;
 - Bahwa saksi mengetahui, sampai saat ini baik Pemohon maupun Termohon tinggal di Jalan Magelang 96 Yogyakarta, Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 014, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Termohon;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon dan Termohon yaitu untuk Bapak dari Pemohon maupun Termohon bernama Siauw Liong Soen dengan nama Indonesia Bapak Harto Saputro dan Untuk Ibu dari Pemohon maupun Termohon bernama SOEI WAN NIO Alias Hermien dengan nama Indonesia bernama Ibu Christine Harto Saputro.
- Bahwa yang saksi tahu urutannya keluarga dari Pemohon dan termohon sebagai berikut:
 1. Sianewaty
 2. Tony Nugroho
 3. Niniek Nikewati
 4. Johni Samudro
 5. Hengky Nagoro
 6. Aniwaty
- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara setahu saksi ada 2 (dua) orang yang sudah meninggal yaitu yang nomor 2 dan 5.
- Bahwa keluarga menunjuk Pemohon sebagai Pengampu setahu saksi karena setelah Mami (mertua saksi) yang merupakan Ibu Kandung dari Pemohon maupun Termohon meninggal yang melanjutkan merawat Termohon adalah Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi kondisi Termohon Sakit sejak dari lahir;
- Bahwa Termohon sakit cacat mental seperti tidak bisa berbicara dan untuk jalan harus dibantu;
- Bahwa Termohon dirawat oleh Pemohon sejak Mami meninggal sekitar dua atau tiga tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Pengampuan ini untuk balik nama sertipikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikat berapa saja yang akan dibalik nama, yang saksi tahu ada 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut semuanya ada di Jl.Magelang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah namun memiliki 3 (tiga) sertipikat;
- Bahwa sertifikat akan dialihkan atas nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas balik nama sertifikat tersebut atas nama Pemohon karena semua sudah menandatangani Surat Pembagian Waris dan Pernyataan Perelaan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



- Bahwa saat ini tanah tersebut masih atas nama Christine Harto Saputro;
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **JIMMY BIANTORO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan anak kandung dari Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Pengampu;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Pengampuan untuk tante saksi yang bernama Nanik Aniwaty;
 - Bahwa saksi mengetahui, sampai saat ini baik Pemohon maupun Termohon tinggal di Jalan Magelang 96 Yogyakarta, Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 014, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Termohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon dan Termohon untuk Bapak dari Pemohon maupun Termohon bernama Siauw Liong Soen dengan nama Indonesia Bapak Harto Saputro dan Untuk Ibu dari Pemohon maupun Termohon bernama SOEI WAN NIO Alias Hermien dengan nama Indonesia bernama Ibu Christine Harto Saputro;
 - Bahwa urutan nama saudara dari keluarga Pemohon maupun Termohon yang saksi tahu urutannya sebagai berikut:
 1. Christina Siannewaty, saksi memanggilnya Tante Sian
 2. Tony Nugroho, saksi memanggilnya Pek Sln
 3. Niniek Nikewati, saksi memanggilnya Mamah
 4. Johni Samudro, saksi memanggilnya Om Jon
 5. Hengky Nagoro, saksi memanggilnya Om Hengky
 6. Aniwaty, saksi memanggilnya Tante Ani
 - Bahwa dari 6 (enam) bersaudara setahu saksi ada 2 (dua) orang yang sudah meninggal yaitu yang nomor 2 dan 5;
 - Bahwa setahu saksi mereka yang masih hidup yaitu, Nomor 1 tinggal di Singapore, nomor 3 dan 6 di Jalan Magelang, dan yang nomor 4 tinggal di Yogyakarta namun sering ke Semarang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga tertera nama Petrus merupakan ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi keluarga menunjuk Pemohon sebagai Pengampu karena setelah Mami (nenek saksi) yang merupakan Ibu Kandung dari Pemohon maupun Termohon meninggal yang melanjutkan merawat Termohon adalah Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi kondisi Termohon Sakit sejak dari lahir, dimana Termohon sakit cacat mental seperti tidak bisa berbicara dan untuk jalan harus dibantu;
- Bahwa Termohon dirawat oleh Pemohon sejak Nenek saksi meninggal sekitar dua atau tiga tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Pengampunan ini tujuannya untuk balik nama sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu nomer berapa saja sertifikat yang akan dibalik nama, yang saksi tahu ada 3 (tiga) sertifikat,
- Bahwa lokasi tanah sertifikat tersebut semuanya ada di Jl.Magelang semuanya ada 2 (dua) bidang tanah namun memiliki 3 (tiga) sertifikat yang akan dilalihkan Namanya menjadi nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam mengalihkan nama kepada Pemohon, karena semua sudah menandatangani Surat Surat Pembagian Waris dan Pernyataan Perelaan;
- Bahwa saat ini tanah tersebut masih atas nama Christine Harto Saputro;
- Bahwa tanah tersebut tidak akan dijual hanya akan dibalik nama saja;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SIGIT PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya merupakan tetangga dari Pemohon yang bernama Bu Ninik.;
- Bahwa saksi tinggal Blunyahrejo TR 2/875 Rt. 019 Rw. 005, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui, sampai saat ini baik Pemohon maupun Termohon tinggal di Jalan Magelang 96 Yogyakarta, Rukun Tetangga

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053, Rukun Warga 014, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

- Bahwa saksi biasa memanggil Termohon dengan sebutan Ci Anik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk turun waris;
- Bahwa saksi tahu kondisi Termohon sakit sejak dari lahir sakit lumpuh;
- Bahwa saksi tahu urutan dari keluarga Pemohon maupun Termohon yaitu sebagai berikut:
 1. Sianewaty
 2. Tony Nugroho
 3. Niniek Nikewati
 4. Johni Samudro
 5. Hengky Nagoro
 6. Aniwaty
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon yaitu Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Termohon;
- Bahwa nama kedua orangtua Pemohon maupun Termohon setahu saksi Bapak Harto Saputro dan Bu Harto;
- Bahwa orangtua Pemohon maupun Termohon semuanya sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi saat ini Termohon dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sebelum dirawat oleh Pemohon, Termohon dulunya setahu saksi dirawat oleh Oma (Ibu Kandung dari Pemohon maupun Termohon);
- Bahwa Ibu Kandung dari Pemohon maupun Termohon meninggal tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (berjualan kue);
- Bahwa setahu saksi Pemohon dalam merawat Termohon tiap hari dengan baik;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon merawat Termohon dalam hal memberi makan, dan merawat Ketika Termohon membuang air;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan menurut pandangan Saksi Pemohon mampu dalam merawat Termohon;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara Pemohon juga yang lain ikut merawat Termohon;
- Bahwa saksi mengenai tanah tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, kondisi Termohon saat ini Fisik tidak sehat dan mental juga;
- Bahwa warga di kampung dimana tempat tinggal Pemohon sudah tahu keadaan Termohon sejak dari kecil.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Termohon (Nanik Aniwaty) yang berada di rumah milik Pemohon di Jalan Magelang 96 Yogyakarta, Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 014, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa nona **NANIK ANIWATY** dalam keadaan terbaring di tempat tidur, dengan kondisi :
 - a. Tidak bisa melakukan aktivitas apapun;
 - b. Tidak bisa merespon pembicaraan;
 - c. Tidak bisa berkomunikasi;
 - d. Pandangan mata kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Adik Pemohon yaitu **NANIK ANIWATY** (Termohon) yang menderita karena dalam keadaan Retardasi Mental Berat, dimana Nona **NANIK ANIWATY** memiliki kondisi cacat fisik dan mental sejak bayi, tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari harus dibantu orang lain dan Pengampuan ini dilakukan bertujuan untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat/tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi TJOE MAY LIE ALIAS LILY, saksi JIMMY Biantoro dan saksi SIGIT PURNOMO serta hasil pemeriksaan atas diri Termohon NANIK ANIWATY, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari **HARTO SAPUTRO** (almarhum) dan Nyonya **CHRISTINE HARTO SAPUTRO** (almarhumah);
- Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri Tuan **HARTO SAPUTRO** (almarhum) dan Nyonya **CHRISTINE HARTO SAPUTRO** (almarhumah), dilahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. Nyonya **CHRISTIANA SIANNEWATY**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 29-06-1952 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua);
 2. Tuan **TONNY NUGROHO**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2000;
 3. Nyonya **V NINIK NIEKEWATY**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 08-11-1958 (delapan November seribu sembilan ratus lima puluh delapan);
 4. Tuan **JOHNY SAMODRO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 14-03-1962 (empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua);
 5. Tuan **HENKKY NAGORO**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019;
 6. Nona **NANIK ANIWATY**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh);
- Bahwa nona **NANIK ANIWATY** sejak lahir telah mengalami kondisi cacat fisik dan mental sejak bayi, tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari harus dibantu orang lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Resume Medis Nomor : 440/547/RM/2022 tertanggal 28 Juni 2022 kondisi Termohon NANIK ANIWATY dengan hasil yaitu sejak lahir, pasien mengalami gangguan perkembangan, gangguan wicara, tidak berjalan, tidak komunikatif. Pasien kondisi cacat fisik dan mental sejak bayi, semua kebutuhan sehari-hari dibantu. Dengan diagnosa RETARDASI MENTAL BERAT. Serta dalam Keterangan resume menyatakan “saat ini ditemukan psikopatologi yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi intelektual dan aktivitas”.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kondisi Termohon tersebut maka Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan terhadap sertifikat tanah yang masih atas nama orang tua Pemohon yang akan dibalik nama sesuai dengan kesepakatan keluarga menjadi nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dimana keluarga Termohon yaitu adik-adik Kandung Pemohon atau Kakak Kandung Termohon serta ahli waris lainnya tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) diatur bahwa suatu permintaan untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pengampunan ini diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, dimana berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471014811580002 atas nama V Ninik Niekewaty, dan bukti P-2 Fotokopi Nomor Induk Kependudukan 3471016609670001 atas nama Nanik Aniwaty, serta keterangan saksi saksi TJOE MAY LIE ALIAS LILY, saksi JIMMY BIANTORO dan saksi SIGIT PURNOMO menerangkan Pemohon (Pengampu) dan orang yang dimintakan pengampunan (NANIK ANIWATY) beralamat di Jalan Magelang 96 Yogyakarta, Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 014, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan pihak yang dimintakan pengampunan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar atau alasan untuk menaruh seseorang di bawah pengampunan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara diatur bahwa pihak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan batasan umur kedewasaan adalah 18 (delapan belas) tahun, dimana dalam permohonan aquo pihak yang dimintakan pengampunan yaitu ANITA ANIWATY, yang berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 239/1967 atas nama Nanik Aniwaty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 5 Oktober 1967, terbukti Termohon lahir pada tanggal 26-09-1967 sehingga saat ini Termohon NANIK ANIWATY berumur 55 tahun lebih, dengan demikian berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ataupun Peraturan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, NANIK ANIWATY sebagai pihak yang dimintakan pengampunan, termasuk sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kondisi Termohon NANIK ANIWATY, apakah termasuk ke dalam golongan orang yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan atau tidak berdasarkan Pasal 433 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TJOE MAY LIE ALIAS LILY**, saksi **JIMMY Biantoro**, dan saksi **SIGIT PURNOMO** Termohon NANIK ANIWATY telah mengalami sakit mental dengan diagnose mengalami kondisi cacat fisik dan mental sejak bayi, tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari harus dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Resume Medis Nomor: 440/547/RM/2022 atas nama **Nanik Aniwaty** yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman tertanggal 28 Juni 2022, dengan hasil yaitu sejak lahir, pasien mengalami gangguan perkembangan, gangguan wicara, tidak berjalan, tidak komunikatif. Pasien kondisi cacat fisik dan mental sejak bayi, semua kebutuhan sehari-hari dibantu. Dengan diagnosa RETARDASI MENTAL BERAT. Serta dalam Keterangan resume menyatakan “saat ini ditemukan psikopatologi yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi intelektual dan aktivitas”.

Menimbang, bahwa di persidangan dalam pemeriksaan setempat ditempat tinggal Termohon Hakim telah melihat secara langsung kondisi dari Termohon nona NANIK ANIWATY dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa nona **NANIK ANIWATY** dalam keadaan terbaring di tempat tidur, dengan kondisi :
 1. Tidak bisa melakukan aktivitas apapun;
 2. Tidak bisa merespon pembicaraan;
 3. Tidak bisa berkomunikasi;
 4. Pandangan mata kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TJOE MAY LIE ALIAS LILY**, saksi **JIMMY Biantoro** dan saksi **SIGIT PURNOMO**, serta bukti P-6 sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim Termohon NANIK ANIWATY terbukti menderita sakit dan dalam kondisi Retardasi mental berat sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya terhadap diri Termohon NANIK ANIWATY harus ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan Pasal 433 KUHPerduta;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah Pemohon sebagai Kakak dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari adiknya NANIK ANIWATY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi diri sendiri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **TJOE MAY LIE ALIAS LILY**, saksi **JIMMY Biantoro** dan saksi **SIGIT PURNOMO** menerangkan semua saudara kandung Termohon NANIK ANIWATY pada pokoknya menyatakan mereka tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi pengampu dari Adik mereka nona NANIK ANIWATY tersebut, demikian juga berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471010509981484 atas nama Drs. Petrus Bambang Biantoro, telah menjelaskan Nanik Aniwaty sudah tinggal Bersama dengan Pemohon, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 331/1958 atas nama Siauw Sian Lioe (Ninie) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 11 November 1958, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 239/1967 atas nama Nanik Aniwaty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 5 Oktober 1967, serta keterangan para saksi telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Termohon NANIK ANIWATY yang telah dirawat dan sudah tinggal bersama dengan Termohon NANIK ANIWATY;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 451 KUHPerdara dan keterangan saksi **TJOE MAY LIE ALIAS LILY**, saksi **JIMMY Biantoro** dan saksi **SIGIT PURNOMO** serta bukti P-3, P-4 dan P-5 tersebut maka menurut pendapat Hakim tidak ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu bagi Termohon NANIK ANIWATY karena Pemohon bukanlah orang lain akan tetapi saudara kandung dari termohon sebagai keluarga sedarah dari Termohon dan saudara yang lainnya menginginkan agar Pemohon selaku kakak kandung mereka yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampu bagi adik bungsu mereka nona **NANIK ANIWATY** dan Hakim juga menilai Pemohon juga orang yang mampu secara ekonomi karena mempunyai usaha secara finansial dapat memenuhi kebutuhan dari termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing- masing petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim maka Pemohon sebagai kakak kandung dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari adiknya **NANIK ANIWATY** tersebut, sehingga mengenai petitum Pemohon angka 2 “*Menetapkan Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), berada dibawah pengampuan dan Petitum angka 3 “*Menetapkan Pemohon, Nyonya **V NINIK NIEKEWATY**, sebagai wali pengampu dari Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan, oleh karena itu maka Petitum Angka 2 dan 3 ini dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum angka 4 dari Pemohon yaitu “*Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mewakili Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), untuk bertindak mewakili saudara kandungnya, Nona **NANIK ANIWATY**, untuk menjual dan/atau mengalihkan 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yaitu :*

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00412/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 16/09/2019, Nomor 01252/2019, terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, seluas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), terdaftar atas nama Nyonya CHRISTINE HARTO SAPUTRO.
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00143/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 16/09/2019, Nomor 01253/2019, terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, seluas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), terdaftar atas nama Nyonya CHRISTINE HARTO SAPUTRO.

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00373/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 25/10/2012, Nomor 00957/2012, terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, seluas 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama CHRISTINE HARTO SAPUTRO.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 ini setelah Hakim menilai dari keterangan saksi-saksi juga telah ditunjukkan bukti P-7 berupa Fotokopi Sertipikat Hak: Guna Bangunan No. 00412 atas nama Christine Harto Saputro tertanggal 16 Oktober 2019, bukti P-8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak: Guna Bangunan No. 00413 atas nama Christine Harto Saputro tertanggal 16 Oktober 2019, serta bukti P-9 Fotokopi Sertipikat Hak: Guna Bangunan No. 00373 atas nama Christine Harto Saputro tertanggal 21 Mei 2015, telah dapat membuktikan maksud dari Pengampuan ini adalah Pemohon akan mengurus harta warisan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Pembagian Warisan dan Pernyataan Perelaan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00412 dan 00413 yang telah ditandatangani oleh para ahli waris berikut saksi-saksi dengan diketahui dan ditandatangani oleh kelurahan Karangwaru serta Kemantren tegalrejo Pemerintah kota Yogyakarta, tertanggal 25 November 2022, dan bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang telah ditandatangani oleh para ahli waris dengan diketahui dan ditandatangani oleh kelurahan Karangwaru serta Kemantren tegalrejo Pemerintah kota Yogyakarta, tertanggal 25 November 2022, telah membuktikan seluruh ahli waris terhadap adanya permohonan Pengampuan ini dengan menunjuk Pemohon selaku pengampu terhadap Nanik Aniwaty telah setuju, secara kerelaan dan tidak keberatan untuk mengurus harta benda terkait kepentingan hukum dari Termohon tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum Pemohon angka 4 menurut pendapat Hakim dapat dikabulkan. Karena dengan dikabulkannya Pemohon menjadi pengampu dari Termohon maka Pemohon dapat mewakili Termohon untuk mengurus hak dan kewajiban Termohon NANIK ANIWATY yang harus dilakukan baik dalam pengurusan harta benda, melakukan jual beli dan semua perbuatan yang memerlukan persetujuan Termohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 5 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 449 KUHPerdata menyebutkan : *“Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti,*

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas”, maka berdasarkan ketentuan pasal 449 KUHPerdara tersebut sudah sepatutnya dalam amar Penetapan ini Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah hukumnya meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun hal tersebut tidak dimasukkan sebagai petitum oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 433, pasal 434, pasal 449 dan pasal 451 KUHPerdara dan Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), berada dibawah pengampuan ;
3. Menetapkan Pemohon, Nyonya **V NINIK NIEKEWATY**, sebagai wali pengampu dari Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) ;
4. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mewakili Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), untuk bertindak mewakili saudara kandungnya, Nona **NANIK ANIWATY**, untuk menjual dan/atau mengalihkan 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yaitu :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00412/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 16/09/2019, Nomor 01252/2019, terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, seluas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), terdaftar atas nama Nyonya CHRISTINE HARTO SAPUTRO.
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00143/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 16/09/2019, Nomor 01253/2019, terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, seluas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), terdaftar atas nama Nyonya CHRISTINE HARTO SAPUTRO.
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00373/Karangwaru, Surat Ukur tanggal 25/10/2012, Nomor 00957/2012, terletak di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, seluas 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama CHRISTINE HARTO SAPUTRO.
5. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mewakili Nona **NANIK ANIWATY**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26-09-1967 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Semarang;
 7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Yogyakarta pada hari : **Selasa**, tanggal **06 Desember 2022** oleh Kami Heri Kurniawan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

HAKIM

Yunita Nila Krisna, S.H.

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara.....Rp	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK/Proses.....Rp	75.000,-
- Pemanggilan.....Rp	0,-
- PNBPRp	10.000,-
- Juru sumpah.....Rp	50.000,-
- Redaksi.....Rp	10.000,-
- Meterai.....Rp	10.000,-
- Pelaksanaan Pemeriksaan SetempatRp.	0,-
- Biaya PenggandaanRp.	1.800,-
J U M L A H.....Rp.	186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PN Yyk